



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah pada SD 4 Allakuang (PNS), pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar pada SD 63 Pare-Pare, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah Pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 M / 26 Zulhijjah 1442 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/08/VIII/2021 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, tertanggal 05 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini selama kurang lebih 6 bulan usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak.
3. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Elma Mutiara Azzahra binti Syahban Said dari pasangan suami isteri yang bernama Syahban Said bin Pawarrangi dengan Saiba binti Paletei, yang lahir di Enrekang, tanggal 18 Juli 2020, umur 1 tahun 7 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7316-LU-30092020-0005 tertanggal 30 September 2020.
4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anaknya yang bernama Elma Mutiara Azzahra binti Syahban Said di jadikan anak angkat dan telah membuat surat pernyataan untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa anak tersebut sejak umur 1 tahun 5 bulan sampai sekarang dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan Agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri.
7. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biaya yang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangan keluarga (anak) Pegawai Negeri Sipil Pemohon I.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh anak tersebut dengan membina dan mendidik serta membiayai sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.
9. Bahwa dari pihak kedua orang tua anak tersebut serta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Elma Mutiara Azzahra binti Syahban Said sebagai anak angkat.
10. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Elma Mutiara Azzahra binti Syahban

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said berdasarkan hukum Islam, sesuai maksud ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan hukum dan atau nasab dengan orangtua asalnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Elma Mutiara Azzahra binti Syahban Said sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena belum ada surat persetujuan dari Dinas Sosial setempat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya di muka persidangan karena belum ada surat persetujuan dari Dinas Sosial setempat., maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak dan tidak ada pihak lawan sehingga tidak ada pihak yang akan didengar tanggapannya terkait pencabutan permohonan ini sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan atas perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)